



PUTUSAN

Nomor 0363/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKALAN, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ABK Fari, Pendidikan SMA, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKALAN, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 10 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqa'dah* 1435 *Hijriyah* Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Bkl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membebaskan kepada Tergugat untuk menanggung semua biaya yang diperlukan oleh kedua anak Penggugat dengan Tergugat sampai kedua anak tersebut mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan yang menyatakan, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014;

Bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding sehubungan dengan permohonan banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 24 September 2014 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak lawannya pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana yang diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 16 Oktober 2014;

Bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2014; Pihak Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Oktober 2014, sedangkan pihak Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Bkl, tanggal 27 Oktober 2014, meskipun telah diberitahukannya secara sah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 10 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulq'adah* 1435 *Hijriyah* Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Bkl, berita acara sidang perkara yang bersangkutan, memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti alat bukti yang diajukan oleh Pemohon; Namun demikian, Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan, bahwa rumah tangganya sejak Desember 2009 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, terlalu berani dan sering membantahnya, bahkan Termohon menomortigakan suami dibandingkan keluarganya, sehingga pada puncaknya, pada bulan Desember 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan dan telah berpisah tempat kediaman sampai saat diajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bangkalan ini; selain itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan sebagai suami istri dengan Termohon dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai alasan permohonan cerai talak Pemohon tersebut, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, setelah mendengar jawaban Termohon dan mendengar keterangan para saksi/keluarga dekat Pemohon dan Termohon, di mana telah terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi, setidaknya sejak tahun 2013 dan di antara keduanya terbukti telah hidup berpisah tempat kediaman selama 9 bulan lamanya, sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin layaknya sebagai suami istri; Oleh karena itu alasan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan majelis tingkat pertama, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama, telah menunjukkan, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada suatu kondisi/keadaan yang tidak mungkin untuk dipertahankan lagi; Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang mendekati rasa keadilan dan membawa mashlahah bagi keduanya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang perkara a quo terbaca, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, begitu juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, mediator juga telah melakukan upaya perdamaian, akan tetapi juga tidak berhasil, begitu pula saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang didengar keterangannya di persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah menasehati Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak dapat melunturkan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan lebih parah lagi di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus sifatnya serta sudah sulit untuk dirukunkan. Oleh karenanya mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian itu akan lebih banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemudharatan dari pada kemashlahatannya; Rumah tangga akan tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di hari mendatang. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding:

Artinya: *"Seyogianya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan di antaranya; jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";*

Menimbang, bahwa apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon sehingga sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah, maka rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan, keberatan Termohon untuk bercerai patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya tidak pernah meminta nafkah iddah dan mut'ah dalam jawabannya di persidangan, namun Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (c) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a, b Kompilasi Hukum Islam, memandang perlu menetapkan secara *ex officio*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa iddah, mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai akibat talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon; Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/AG/1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa "*Permohonan cerai tersebut diajukan oleh Pemohon sebagai suami, dan dari fakta dalam persidangan tidak terbukti sebagai penyebab percekocokan rumah tangga tersebut murni dari Termohon, oleh karenanya berdasar Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat Abu Zahrah dalam kitab Ahwalu Asy-Syasyiyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri, yang berbunyi:

Artinya: "*Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'da dukhul) tanpa keridloannya (istri), hendaknya bagi istri diberi mut'ah yang setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya yang menyatakan, bahwa Pemohon bekerja sebagai Anak Buah Kapal Fari, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan tingkat pertama yang terbaca dalam Berita Acara Sidang perkara a quo tidak terbukti, bahwa Termohon istri yang nunyuz, maka berdasarkan kebutuhan minimum atas asas kepatutan dan keadilan bagi Termohon yang diceraikan oleh Pemohon, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan nafkah selama masa iddah (3 bulan) yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon setiap bulannya Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlahnya adalah Rp 750.000,- x 3 bulan = Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 750.000 x 12 bulan = Rp 9.000.000,- (sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah); meskipun belum sepadan dengan pengabdian seorang istri yang telah berhidmat menjadi istri untuk mendampingi suami selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun perkawinannya dengan segala suka dan dukanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka sangat dipandang adil dan mashlahah apabila pada sa'at sidang pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah dan mut'ah secara tunai kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga perlu menyempurnakan pertimbangan dan amar berkaitan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mewajibkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk dicatat sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena menurut ilmu hukum, amar putusan harus jelas, padat, singkat, dan tidak memerlukan interpretasi lagi oleh siapapun;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon/Terbanding a quo, maka domisili kedua pihak berperkara berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, demikian juga sesuai Bukti P.1 tersebut, bahwa tempat pernikahan kedua pihak berperkara adalah berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan salinan Penetapan terjadinya ikrar talak kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal, Kabupaten Bangkalan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding untuk dicatat dalam buku daftar yang tersedia untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam memori bandingnya, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan akan mempergunakannya sebagai pertimbangan hukum sendiri; Namun demikian, Majelis Hakim tingkat banding juga akan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan: Membebankan kepada Tergugat Rekonsensi untuk menanggung semua biaya yang diperlukan oleh kedua anak Penggugat dengan Tergugat sampai kedua anak tersebut mandiri; Hal ini dikarenakan kalimat amar ini belum jelas terkait kepastian nominal nafkah kedua anak;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki amar putusan tersebut, perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya menyatakan, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama; 1) ANAK 1 (perempuan) umur 14 tahun; 2) ANAK 2 (lelaki) umur 5 tahun; yang dalam memori banding Pembanding menuntut Terbanding agar memberikan nafkah dan biaya sekolah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut yang sekarang dipelihara Pembanding; Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tingkat banding menghukum Pemohon wajib membayar nafkah tersebut sesuai asas kepatutan dan keadilan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kebutuhan minimum kedua anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk diserahkan kepada Termohon, dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri terkait surat-surat dan semua sertifikat yang berhubungan dengan pekerjaan Tergugat Rekonpensi itu dengan menolak mengembalikannya kepada Penggugat Rekonpensi, karena telah jelas aqadnya, yaitu hutang dan hutang tersebut sudah dilunasi. Di samping itu akan lebih bermanfaat apabila surat-surat dan sertifikat tetap berada di tangan Tergugat Rekonpensi untuk bekerja mencari nafkah demi kebutuhan kedua anak juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Bkl, tanggal 10 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqa'dah* 1435 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan tambahan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terkabulnya permohonan Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonpensi/Pembanding, maka dengan demikian berarti Pengadilan telah memenuhi hak Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai seorang suami yang diberi hak oleh hukum untuk menjatuhkan talaknya. Maka akan memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama, Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai seorang istri juga dapat menerima haknya berupa menerima pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa selayaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilakukan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini, di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan masalah ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Bkl, tanggal 10 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqa'dah* 1435 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama; 1) ANAK 1 (perempuan) umur 14 tahun; 2) ANAK 2 (lelaki) umur 5 tahun; sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1436 *Hijriyah* oleh kami, Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busro Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustahal, S.H., M.HI. dan H.M. Munir Achmad, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0363/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 4 November 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tidak dihadiri Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pemanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dr. H.M. SUTOMO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI.

ttd.

2. H.M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

1. Biaya proses : Rp 139.000,-
2. Biaya redaksi: Rp 5.000,-
3. Biaya meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)